



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 300 / VII / TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR
CABANG TANA TORAJA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Daerah memberikan bantuan hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025;
- b. bahwa belanja Hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang pemberian hibah berupa uang kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tana Toraja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;.

4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) :
- 6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 12.Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Hibah;
- 13.Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Hibah kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tana Toraja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 sebesar Rp. 150.000.000, (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- KEDUA : Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tana Toraja yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.
- KETIGA : Ketentuan lain dalam penyaluran Bantuan Hibah akan diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja dan Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tana Toraja.
- KEEMPAT : Penerima Hibah bertanggungjawab atas penggunaan bantuan hibah yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati Tana Toraja melalui Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapka di Makale
pada tanggal 9 Agustus 2025.

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tana Toraja di Makale;
7. Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tana Toraja di Makale.